



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor: 035/PS.REG/BAWASLU/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

 Nama : H. Heri Purnama, M.Pd.I
No. KTP : 320817300470003
Alamat : Dusun Wage RT 002 RW 001 Desa
Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten
Kuningan Jawa Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 30 April 1974
Pekerjaan/Jabatan : Guru/Dosen

Selaku Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Pemilihan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Pemilihan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat yang tidak memenuhi syarat, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 berdasarkan landasan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Nomor : 1057/PL.01.4.BA/32/Prov/VIII tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Calon

Anggota Peserta Pemilu Dewan Pemilihan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat tertanggal 20 Agustus 2018 yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Saleh Hidayat, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Saleh Hidayat *Law Firm And Partners* beralamat di Perum Kandara Blok B.1 No 01 RT 01 RW 013 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 
1. Hasyim Asy'ari S.H., M.Si., Ph.D
 2. Ilham Saputra, S.IP
 3. Viryan, S.E., M.M
 4. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP
 5. Pramono Ubaid Tantowi, M.A
 6. Wahyu Setiawan, S.IP., M.Si
 7. Sigit Joyowardono, S.H.
 8. Daryatun, S.H.
 9. Setya Indra Arifin, S.H., M.H.
 10. Juned, S.H.
 11. Wresni Titisari, S.H.
 12. Atiyah, S.H.
 13. Fakhrol Huda, S.H.
 14. Edho Rizky Ermansyah, S.H.
 15. Khamidatul Fatkhiyah, S.H.
 16. Andi Bagus Makawaru

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:1162/PY.02.1-SU/03/KPU/X/2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Permohonan yang telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 035/PS.REG/BAWASLU/IX/2018;-----

Membaca permohonan Pemohon; -----

Mendengar keterangan Pemohon; -----

Membaca jawaban Termohon; -----

Mendengar keterangan Termohon; -----

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon; -----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

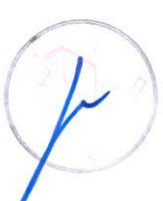
TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 035/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan *a quo* penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut:

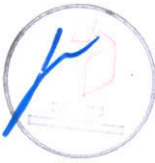
1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) *a quo*, yakni Keputusan KPU Nomor : 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 berdasarkan landasan



hukum Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 1057/PL.01.4.BA/32/Prov/VIII tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Calon Anggota Peserta Pemilu DPD Provinsi Jawa Barat tertanggal 20 Agustus 2018 yang menyatakan PEMOHON tidak memenuhi syarat sebagai calon serta menjadi landasan hukum untuk menjadikan Pemohon tidak masuk Daftar Calon Tetap sehingga tidak bisa untuk ikut dalam Pemilihan Umum 2019, tidaklah menyebutkan alasan-alasan yang jelas mengapa Pemohon dinyatakan memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat. Untuk mengetahui dasar penetapan tersebut, Pemohon hanya dapat membaca Berita Acara Nomor : 1057/PL.01.4.BA/32/Prov/VIII tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Calon Anggota Peserta Pemilu DPD Provinsi Jawa Barat tertanggal 20 Agustus 2018 yang dijadikan sebagai konsideran “memperhatikan” dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) *a quo*. Dari seluruh obyek verifikasi untuk menyatakan peserta pemilu memenuhi syarat ikut Pemilihan Umum 2019, PEMOHON mengetahui bahwa ada 2 (dua) masalah yang dijadikan alasan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menyatakan PEMOHON tidak memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu (1) masalah syarat minimal dukungan 5000 KTP pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT didaerah pemilihan Propinsi Jawa Barat; (2) masalah adanya hasil verifikasi faktual yang ditemukan tidak memenuhi syarat di beberapa kota/kabupaten yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Cirebon sebanyak 55 TMS. Berikut ini kami jelaskan penolakan Pemohon terhadap 2 (dua) alasan tersebut :

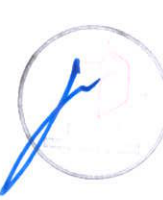
a. Masalah syarat minimal dukungan 5000 KTP pemilih yang sudah E-KTP dan terdaftar dalam DPT didaerah pemilihan Propinsi Jawa Barat.

1) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) *a quo* yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai calon untuk ikut dalam Pemilihan Umum 2019 dan ditolak oleh Pemohon selaku calon Peserta Pemilu. Setelah dilakukan penelitian yang seksama dan mempelajari seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang



dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Barat khususnya pada proses penjangkaran dan seleksi bakal calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat terhadap Pemohon H. Heri Purnama, M.Pd.I telah menimbulkan sengketa antara Pemohon dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) karena Pemohon telah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPD RI pada pemilu 2019 melalui Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 1005/PL.01.4-BA/32/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat, yang kemudian menjadi landasan hukum bagi KPU Pusat menerbitkan Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, sehingga harus diperiksa dan diselesaikan dalam perkara Permohonan Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas seluruh proses tahapan penjangkaran dan seleksi bakal calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) serta fakta-fakta hukum yang terungkap, kami Pemohon berpendapat bahwa Keputusan KPU Nomor : 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 berdasarkan Landasan Hukum Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 1005/PL.01.4-BA/32/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat adalah Batal Demi Hukum karena :

- a) Bahwa Keputusan KPU Nomor : 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 tertanggal 20 September 2018



berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 1005/PL.01.4-BA/32/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi dalam hal ini ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain itu, Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur hak politik dalam pasal 198 ayat (1) “ Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”, ayat (2)” Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan ayat (3)” Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih serta pasal 199 “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kedua peraturan Undang-undang di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya. Hal tersebut dapat terlihat dari :

- a) KPU telah menjadikan landasan hukum yang tidak jelas dan diskriminatif dalam menentukan syarat dukungan bakal calon Anggota DPD RI dalam hal ini mengumpulkan minimal 5000 KTP yang harus sudah E-KTP dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disertai Surat

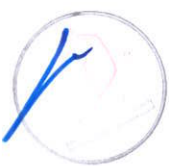


Pernyataan Dukungan dari pemegang KTP tersebut yang dituangkan dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Padahal tidak semua warga Negara Indonesia telah memiliki E-KTP dan terdaftar dalam DPT, pemilik KTP yang belum E-KTP dan Pemilik E-KTP yang belum terdaftar dalam DPT adalah WNI yang memiliki hak politik dalam hal ini hak menyatakan dukungan atau memilih bakal calon Anggota DPD RI sesuai dengan keyakinan politiknya yang dijamin oleh Undang-undang yakni Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 198 ayat (1), (2) dan (3) pasal 199 Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) serta International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

- b) Dasar penetapan syarat dukungan WNI yang telah memiliki E-KTP dan telah terdaftar dalam DPT yang dijadikan landasan hukum oleh KPU telah menghilangkan hak politik WNI yang memiliki KTP non E-KTP dan pemilik E-KTP yang belum terdaftar dalam DPT, hal itu dapat terungkap dari fakta-fakta hukum bahwa dari 5966 KTP yang diserahkan oleh Pemohon, 1064 KTP terkoreksi atau dihilangkan karena tidak terdaftar dalam DPT (sumber SIPPP KPU RI bukti P.3) serta 100 KTP terkoreksi karena bukan E-KTP pada verifikasi pertama, sehingga Pemohon merasa dirugikan

karena harus kembali mengumpulkan E-KTP yang sudah terdaftar dalam DPT untuk tahap verifikasi lanjutan.

- c) Seleksi verifikasi faktual terhadap syarat administrasi yang berdasarkan pada landasan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas telah merugikan Pemohon sehingga Pemohon harus kehilangan hak politiknya yakni hak untuk dipilih sebagai calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat pada pemilu 2019.
- 2) Bahwa perbuatan KPU dengan penetapan syarat dukungan WNI yang telah memiliki E-KTP dan telah terdaftar dalam DPT yang dijadikan landasan hukum oleh KPU selain telah menghilangkan hak politik WNI yang memiliki KTP non E-KTP dan pemilik E-KTP yang belum terdaftar dalam DPT dan telah merugikan Pemohon juga dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum karena KPU tidak memiliki kewenangan untuk mencabut dan atau menghilangkan hak politik setiap WNI yang telah memiliki KTP kecuali pengadilan yang berwenang untuk itu.
- 3) Bahwa Pemohon menolak alasan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menjadikan landasan hukum yang tidak jelas dan diskriminatif dalam menentukan syarat dukungan bakal calon Anggota DPD RI dalam hal ini mengumpulkan minimal 5000 KTP yang harus sudah E-KTP dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disertai Surat Pernyataan Dukungan dari pemegang KTP tersebut yang dituangkan dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon dan tidak memasukkan Pemohon kedalam Daftar Pemilih Tetap sehingga Pemohon tidak bisa ikut Pemilihan Umum 2019. Alasan yang dikemukakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bertentangan dengan undang-undang, yakni Undang-undang



yakni Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 198 ayat (1), (2) dan (3) pasal 199 Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu Pemilu itu sendiri. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah salah menafsirkan ketentuan pasal 198 ayat (1), (2) dan (3) pasal 199 Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia dapat menggunakan hak politiknya dalam hal ini hak memilih atau menyatakan dukungan kepada bakal calon anggota DPD apabila sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang ditafsirkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) padahal ketentuan tentang penyusunan daftar pemilih diatur dalam bab dan pasal tersendiri dengan merujuk pada bab V Pasal 201 sampai dengan pasal 218 dalam undang-undang tersebut. Padahal frasa yang mengatakan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” haruslah dirujuk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan norma pengaturan tersebut, yakni Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu itu sendiri, maupun Undang-undang lainnya, yakni Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) serta International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa perbedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Apabila mencermati ketentuan tentang penyusunan daftar pemilih yang diatur dalam bab V Pasal 201 sampai dengan pasal 218 dalam undang-undang pemilu itu sendiri, penyusunan daftar



pemilih tetap pada pemilu tahun 2019 selalu memberikan ruang dan peluang bagi KPU selaku penyelenggara pemilu bagi setiap WNI yang belum terdaftar dalam DPT agar dapat diakomodir untuk melaksanakan hak politiknya, serta selalu melakukan pemutakhiran data pemilih potensial, bahkan sampai hari H pelaksanaan pilupun, setiap WNI yang memiliki KTP yang tidak terdaftar dalam DPT masih dapat melaksanakan hak politiknya, yakni hak memilih dengan cara membawa dan menunjukkan KTP asli serta mengisi form khusus yang disediakan untuk itu. Seharusnya KTP yang belum terdaftar dalam DPT yang telah dikumpulkan oleh Pemohon sebanyak 1064 sebagai syarat dukungan administrasi awal diakomodir oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) serta dijadikan temuan dan dimasukkan dalam DPT tambahan, bukannya dikoreksi dan dihilangkan sebagai syarat dukungan minimal KTP yang harus dikumpulkan oleh Pemohon.

- 4) Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa penyertaan syarat dukungan bakal calon Anggota DPD RI dalam hal ini mengumpulkan minimal 5000 KTP yang harus sudah E-KTP dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah syarat administrasi yang tidak adil dan diskriminatif Karena bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara atau “asas-asas umum pemerintahan yang baik” yakni : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Selain itu juga bertentangan dengan asas-asal Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yakni : asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efisiensi dan efektivitas. Alasan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu adalah alasan yang mengada-ada dan nyata-nyata bertentangan dengan

undang-undang yang berlaku;

- 5) Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Peserta Pemilu pasca verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Pemohon telah menyatakan keberatan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal 5000 KTP E-KTP dan sudah terdaftar dalam DPT sekurang-kurangnya di daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat, karena itu bertentangan dengan undang-undang. Namun Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tetap berkeras mengatakan bahwa, hal itu telah sesuai dengan Peraturan KPU. Sikap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang membuat peraturan sendiri yang dapat menggeser norma undang-undang yang berlaku, adalah sikap yang bukan saja bertentangan dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena kewenangan membentuk undang-undang ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yakni Peraturan KPU, samasekali tidak diberikan kewenangan untuk merubah atau meniadakan suatu pasal dalam undang-undang;
- 6) Bahwa Peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang menyimpang dari undang-undang, tentang syarat dukungan minimal 5000 KTP E-KTP dan sudah terdaftar dalam DPT sekurang-kurangnya di daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat, jelas-jelas telah melanggar hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Prilaku Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai Penyelenggara Negara telah menyalahi dan tidak melaksanakan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" yang mewajibkan penyelenggara negara melaksanakan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam

pengendalian penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 beserta Penjelasannya;

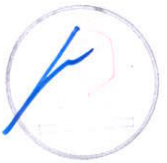
- 7) Bahwa Peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menciptakan ketidakpastian hukum. Undang-Undang telah dengan jelas mengatur bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP yang telah berusia genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih, dalam hal ini termasuk menyatakan dukungan kepada bakal calon perseorangan peserta pemilu 2019 meskipun belum terdaftar dalam DPT, akan tetapi Peraturan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengatur bahwa syarat dukungan minimal 5000 KTP adalah E-KTP dan sudah terdaftar dalam DPT sekurang-kurangnya di daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat. Perilaku Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) membuat peraturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Perilaku Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) itu juga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagai asas pertama dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
- 8) Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilihan Umum 2019 karena kurangnya syarat dukungan minimal 5000 KTP E-KTP dan sudah terdaftar dalam DPT sekurang-kurangnya di daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat, dengan dalil-dalil yang lebih kurang sama dengan apa yang Pemohon kemukakan di atas kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui Surat Keputusan Bawaslu Nomor 003/PS-

BWSL.Jabar.13.00/VIII/2018 tanggal 12 September 2018 telah menolak keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) a quo.

b. Tentang masalah adanya hasil verifikasi faktual yang ditemukan tidak memenuhi syarat (TMS) di beberapa kota/kabupaten yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Cirebon sebanyak 55 TMS.

1) Bahwa salah satu alasan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai calon dan tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap serta tidak bisa ikut dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah masalah adanya hasil verifikasi faktual yang ditemukan tidak memenuhi syarat di beberapa kota/kabupaten yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Cirebon dengan total TMS sebanyak 55 TMS. Pemohon berpendapat bahwa alasan tersebut berkaitan dengan dalil-dalil yang telah Pemohon jelaskan sebelumnya yakni syarat dukungan minimal 5000 KTP E-KTP dan sudah terdaftar dalam DPT sekurang-kurangnya di daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat bertentangan dengan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dari awal penjangkaran dan verifikasi administrasi syarat minimal 5000 KTP tidak mengharuskan syarat E-KTP dan sudah terdaftar dalam DPT, akan tetapi mengakomodir KTP yang belum E-KTP dan belum terdaftar dalam DPT, maka total Syarat dukungan KTP yang dikumpulkan oleh Pemohon adalah melebihi syarat minimal 5000 KTP, yakni 5966 KTP pada verifikasi awal ditambah jumlah minimal perbaikan dukungan sebanyak 1.944 KTP pada verifikasi perbaikan, maka Total KTP yang mampu dikumpulkan oleh Pemohon adalah $5.966 \text{ KTP} + 1.944 \text{ KTP} = 7.910 \text{ KTP}$.

2) Bahwa Pemohon berpendapat, apabila logika hukum pada poin 1 di atas diterima dan diterapkan, maka masalah adanya





hasil verifikasi faktual yang ditemukan tidak memenuhi syarat di beberapa kota/kabupaten yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Cirebon dengan total TMS sebanyak 55 TMS, tidak dapat diterima sebagai alasan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai calon dan tidak bisa ikut peserta perseorangan calon anggota DPD daerah pemilihan Jawa Barat pada pemilu 2019. Karena Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah terbukti menghilangkan hak politik Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP tapi belum terdaftar dalam DPT sebanyak 7.910 KTP dikurangi 5000 KTP = 2.910 KTP atau menghilangkan hak politik WNI, yakni hak memilih atau menyatakan dukungan kepada bakal calon peserta perseorangan calon anggota DPD daerah pemilihan Jawa Barat. Apabila 7910 KTP diakomodir oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), maka meskipun ditemukan hasil verifikasi faktual sebanyak 55 TMS, Pemohon tetap memenuhi syarat minimal dukungan 5000 KTP, sebab $7910 \text{ KTP} - 55 \times 10 = 7855$ jadi $7910 \text{ KTP} - 550 = 7360$ masih melebihi 5000 KTP. Dengan demikian, alasan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyatakan PEMOHON tidak memenuhi syarat ikut sebagai peserta Pemilihan Umum 2019 adalah bertentangan dengan undang-undang dan tidak berdasar atas hukum. Dengan demikian, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019 adalah keputusan yang mengada-ada dan nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Ajudikasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Demi Hukum atau Tidak Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yakni Keputusan Nomor : 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;
3. Mewajibkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk mencabut Keputusan KPU Nomor : 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;
4. Mewajibkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang berisi mengikutsertakan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap serta berhak sebagai Peserta Pemilu Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat yang memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

Atau

Apabila Majelis Ajudikasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMohon

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam jawaban Termohon yang dibacakan didalam Sidang Adjudikasi yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mempersoalkan mengenai keputusan Termohon untuk tidak mencantumkan Pemohon ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Perseorangan Peserta

Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;

3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018, di mana nama Pemohon tidak dicantumkan dalam DCT;
4. Bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 didasarkan kepada hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya tidak melanjutkan ke tahap berikutnya karena Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan minimal perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;
5. Bahwa sebelum melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, benar bahwa Pemohon telah melaksanakan proses pendaftaran calon Anggota DPD pada tanggal 11 Juli 2018 dan menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana tertuang dalam formulir tanda terima dokumen pendaftaran (Bukti T-1);
6. Bahwa berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6, Pemohon dari sejak awal diketahui menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPD, namun masih terdapat 3 (tiga) dokumen yang masih Belum Memenuhi Syarat, yaitu:
 - a. Salinan fotokopi Ijazah/STTB sekolah menengah atas atau yang sederajat, diketahui masih belum dilegalisir.
 - b. SKCK yang dibawa bukan Surat Asli.
7. Bahwa selain tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6, faktanya Pemohon juga diketahui belum menyampaikan Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun dalam hal ini, berdasarkan Surat Edaran Termohon Nomor 663/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 yang pada intinya berisi bahwa bakal calon boleh tidak menyerahkan LHKPN saat pendaftaran bakal calon (Bukti T-2);
8. Bahwa selain hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, faktanya Pemohon juga masih dinyatakan BMS dalam hal syarat

dukungan Pemilih bagi Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang merupakan bagian dari syarat pendaftaran bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 182 huruf p UU Pemilu, yakni *mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 ayat (1) UU Pemilu Jo. 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 (PKPU Pencalonan DPD), yang pada pokoknya mengatur mengenai Persyaratan dukungan minimal bagi Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, Pemohon diketahui hanya mampu menyerahkan jumlah dukungan dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 3.056 dari jumlah minimal dukungan di Provinsi Jawa Barat sejumlah 5.000 dukungan minimal. (Bukti T-3);

- 
9. Bahwa selanjutnya, hingga tahap perbaikan syarat minimal dukungan akhir dan kemudian Termohon melaksanakan verifikasi terhadap data perbaikan yang disampaikan, pada tanggal 18 Agustus 2018 Termohon menyampaikan hasilnya yang kemudian diketahui Pemohon hanya mampu menyampaikan sejumlah 1.728 dari jumlah minimal dukungan Perbaikan di Provinsi Jawa Barat sejumlah 1.944 dukungan minimal (Bukti T-4);
 10. Bahwa atas dasar hasil sebagaimana dimaksud pada angka 9, Pemohon sudah pernah melakukan gugatan penyelesaian sengketa proses ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Adapun hasil putusan yang diselesaikan melalui adjudikasi tersebut, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 003/PS/BWSL.JABAR.13.00/VIII/2018 pada tanggal 12 September 2018, pada amarnya memutuskan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (Bukti T-5);
 11. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada angka 10, semakin terang dan nyata bahwa keputusan untuk menyatakan Pemohon TMS dan tidak dicantumkannya Pemohon dalam DCS maupun DCT adalah sudah benar. Dalam hal ini, Termohon meminta kepada Majelis untuk

memperkuat dan mempertegas putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat
a quo;

12. Bahwa dengan demikian, sudahlah benar apa yang diputuskan Termohon bahwa Pemohon dinyatakan TMS dan selanjutnya tidak memasukkan Pemohon ke dalam DCT Anggota DPD 2019.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan seluruh perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengajuan Persyaratan Bakal Calon dan/atau Persyaratan Syarat Bakal Calon Anggota DPR RI untuk Pemilu 2019. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis untuk:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU RI Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, tetap sah, benar, dan berlaku mengikat secara hukum.

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

C. BUKTI

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-5 sebagai berikut:.....

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dpd Provinsi Jawa Barat Nomor: 1057/PL014-BA/32/Prov/VIII/2018
2	P-2	Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Ke Bawaslu Jabar

3	P-3	Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 003/PS/BWSL.JABAR.13.00/VIII/2018
4	P-4	SIPPP Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu KPU RI
5	P-5	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-5 sebagai berikut:.....

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T - 1	Form. Model TT.Pd-DPD
2	T - 2	Surat Edaran Termohon Nomor 663/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018
3	T - 3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Juni 2018 Nomor: 760/PL.01.4-BA/32/PROV/VI/2018
4	T - 4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat tanggal 18 Agustus 2018 Nomor: 1005/PL.01.4-BA/32/PROV/VII/2018
5	T - 5	Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 003/PS/BWSL.JABAR.13.00/VIII/2018

D. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi a.n Rustam Abubakar selaku *Liaison Officer* dari Pemohon dengan keterangan sebagai berikut: -----

1. Saksi merupakan *Liaison Officer* dari Pemohon yang bertugas sebagai penghubung antara Pemohon dengan Termohon dan juga bertugas

untuk mengumpulkan syarat dukungan Pemohon;

2. Saksi menerangkan bahwa terkait berkas kelengkapan pendaftaran berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SKCK pada saat pendaftaran masih dalam bentuk photocopy, karena ijazah Pemohon berada di Lampug, sehingga Pemohon sendiri meminta waktu untuk melakukan legalisir ijazah dan SKCK ke Lampung;
3. Saksi menerangkan bahwa terkait jumlah syarat dukungan E-Ktp yang di serahkan pada saat pendaftaran dan berdasarkan SIPPP KPU RI berjumlah 5966, jumlah tersebut kemudian terkoreksi menjadi 1064, karena terdapat KTP yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
4. Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan verifikasi faktual Pemohon sempat dinyatakan TMS hanya karena kurang dukungan, terkait hal tersebut juga sudah di ajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan putusnya adalah menolak permohonan Pemohon;
5. Saksi menerangkan bahwa apabila sejumlah 1064 KTP yang dianggap tidak ada atau di hapus tersebut tetap diperhitungkan, maka status Pemohon akan menjadi Memenuhi Syarat (MS), karena jumlah dukungan KTP menjadi surplus 800an.

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan a quo, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

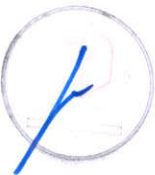
1. Bahwa Keputusan KPU Nomor : 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 1005/PL.01.4-BA/32/Prov/VIII/2018 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi dalam hal ini ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya". Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan



memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Selain itu, Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur hak pilih dalam pasal 198 ayat (1) "Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih", ayat (2)" Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan ayat (3)" Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih serta pasal 199 "Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kedua peraturan Undang-undang di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya. Hal tersebut dapat terlihat dari :

- a. KPU telah menjadikan landasan hukum yang tidak jelas dan diskriminatif dalam menentukan syarat dukungan bakal calon Anggota DPD RI dalam hal ini mengumpulkan minimal 5000 KTP yang harus sudah E-KTP dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disertai Surat Pernyataan Dukungan dari pemegang KTP tersebut yang dituangkan dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Padahal tidak semua warga Negara Indonesia telah memiliki E-KTP dan terdaftar dalam DPT, pemilik KTP yang belum E-KTP dan Pemilik E-KTP yang belum terdaftar dalam DPT adalah WNI yang memiliki hak politik dalam hal ini hak menyatakan dukungan atau memilih bakal calon Anggota DPD RI sesuai dengan keyakinan politiknya yang dijamin oleh Undang-undang yakni Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 198 ayat (1), (2) dan (3) pasal 199 Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) serta

International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

- 
- b. Dasar penetapan syarat dukungan WNI yang telah memiliki E-KTP dan telah terdaftar dalam DPT yang dijadikan landasan hukum oleh KPU telah menghilangkan hak politik WNI yang memiliki KTP non E-KTP dan pemilik E-KTP yang belum terdaftar dalam DPT, hal itu dapat terungkap dari fakta-fakta hukum bahwa dari 5966 KTP yang diserahkan oleh PEMOHON, 1064 KTP terkoreksi atau dihilangkan karena tidak terdaftar dalam DPT (sumber SIPPP KPU RI bukti P.3) serta 100 KTP terkoreksi karena bukan E-KTP pada verifikasi pertama, sehingga PEMOHON merasa dirugikan karena harus kembali mengumpulkan E-KTP yang sudah terdaftar dalam DPT untuk tahap verifikasi lanjutan.
 - c. Seleksi verifikasi faktual terhadap syarat administrasi yang berdasarkan pada landasan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas telah merugikan Pemohon sehingga Pemohon harus kehilangan hak politiknya yakni hak untuk dipilih sebagai calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat pada pemilu 2019.
2. Bahwa perbuatan KPU dengan penetapan syarat dukungan WNI yang telah memiliki E-KTP dan telah terdaftar dalam DPT yang dijadikan landasan hukum oleh KPU selain telah menghilangkan hak politik WNI yang memiliki KTP non E-KTP dan pemilik E-KTP yang belum terdaftar dalam DPT dan telah merugikan PEMOHON juga dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum karena KPU tidak memiliki kewenangan untuk mencabut dan atau menghilangkan hak politik setiap WNI yang telah memiliki KTP kecuali pengadilan yang berwenang untuk itu;
 3. Bahwa PEMOHON menolak alasan TERMOHON menjadikan landasan hukum yang tidak jelas dan diskriminatif dalam menentukan syarat dukungan bakal calon Anggota DPD RI dalam hal ini mengumpulkan minimal 5000 KTP yang harus sudah E-KTP dan terdaftar dalam



Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disertai Surat Pernyataan Dukungan dari pemegang KTP tersebut yang dituangkan dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon dan tidak memasukkan Pemohon kedalam Daftar Pemilih Tetap sehingga Pemohon tidak bisa ikut Pemilihan Umum 2019. Alasan yang dikemukakan Termohon bertentangan dengan undang-undang, yakni Undang-undang yakni Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 198 ayat (1), (2) dan (3) pasal 199 Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu Pemilu itu sendiri. Termohon telah salah menafsirkan ketentuan pasal 198 ayat (1), (2) dan (3) pasal 199 Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia dapat menggunakan hak politiknya dalam hal ini hak memilih atau menyatakan dukungan kepada bakal calon anggota DPD apabila sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang ditafsirkan oleh Termohon padahal ketentuan tentang penyusunan daftar pemilih diatur dalam bab dan pasal tersendiri dengan merujuk pada bab V Pasal 201 sampai dengan pasal 218 dalam undang-undang tersebut. Padahal frasa yang mengatakan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” haruslah dirujuk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan norma pengaturan tersebut, yakni Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu itu sendiri, maupun Undang-undang lainnya, yakni Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) serta International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakilwakil yang dipilih secara bebas. Apabila mencermati ketentuan tentang penyusunan

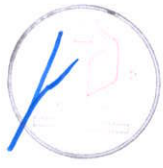
daftar pemilih yang diatur dalam bab V Pasal 201 sampai dengan pasal 218 dalam undang-undang pemilu itu sendiri, penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019 selalu memberikan ruang dan peluang bagi KPU selaku penyelenggara pemilu bagi setiap WNI yang belum terdaftar dalam DPT agar dapat diakomodir untuk melaksanakan hak politiknya, serta selalu melakukan pemutakhiran data pemilih potensial, bahkan sampai hari H pelaksanaan pemilu pun, setiap WNI yang memiliki KTP yang tidak terdaftar dalam DPT masih dapat melaksanakan hak politiknya, yakni hak memilih dengan cara membawa dan menunjukkan KTP asli serta mengisi form khusus yang disediakan untuk itu. Seharusnya KTP yang belum terdaftar dalam DPT yang telah dikumpulkan oleh PEMOHON sebanyak 1064 sebagai syarat dukungan administrasi awal diakomodir oleh Termohon serta dijadikan temuan dan dimasukkan dalam DPT tambahan, bukannya dikoreksi dan dihilangkan sebagai syarat dukungan minimal KTP yang harus dikumpulkan oleh Pemohon.

- 
4. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa penyertaan syarat dukungan bakal calon Anggota DPD RI dalam hal ini mengumpulkan minimal 5000 KTP yang harus sudah E-KTP dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah syarat administrasi yang tidak adil dan diskriminatif Karena bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara atau "asas-asas umum pemerintahan yang baik" yakni : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Selain itu juga bertentangan dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yakni : asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efisiensi dan efektivitas. Alasan Termohon yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu adalah alasan yang mengada-ada dan nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
 5. Bahwa atas pokok-pokok dan alasan-alasan hukum yang disampaikan pemohon tersebut diatas termohon tidak menjawab dan atau membantah, oleh karena itu sama artinya Termohon mengakui

dan membenarkan pokok-pokok dan alasan-alasan hukum pemohon tersebut diatas;

6. Bahwa oleh karena termohon tidak menjawab pokok-pokok dan alasan-alasan hukum pemohon terkait syarat dukungan minimal 5.000 E-KTP yang sudah terdaftar dalam DPT yang ditolak oleh pemohon karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dukungan minimal 5.000 E-KTP di daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat yang mampu dikumpulkan oleh pemohon adalah melebihi 5.000 E-KTP karena 1064 KTP yang tidak terdaftar dalam DPT harus diakui dan diakomodir oleh termohon sehingga pemohon memenuhi syarat dan sah sebagai calon DPD RI Dapil Jawa Barat serta harus dicantumkan dalam Daftar Calon Tetap.

F. KESIMPULAN TERMOHON



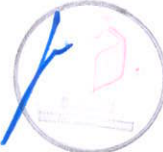
Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam Jawaban dan apa yang tertuang dalam Jawaban mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesimpulan ini;
3. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan, Termohon menyampaikan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 s.d T-5;
4. Bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi, akan tetapi apa yang disampaikan saksi dalam persidangan tidak dapat membuktikan atau memperkuat dalil-dalil Pemohon dan justru memperkuat argumentasi Termohon;
5. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mempersoalkan mengenai keputusan Termohon untuk tidak mencantumkan Pemohon ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;

- 
6. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018, di mana nama Pemohon tidak dicantumkan dalam DCT;
 7. Bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 6 didasarkan kepada hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya tidak melanjutkan ke tahap berikutnya karena Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan minimal perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;
 8. Bahwa sebelum melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, benar bahwa Pemohon telah melaksanakan proses pendaftaran calon Anggota DPD pada tanggal 11 Juli 2018 dan menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana tertuang dalam formulir tanda terima dokumen pendaftaran (Bukti T-1);
 9. Bahwa berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8, Pemohon dari sejak awal diketahui menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPD, namun masih terdapat 3 (tiga) dokumen yang masih Belum Memenuhi Syarat, yaitu:
 - a. Salinan fotokopi Ijazah/STTB sekolah menengah atas atau yang sederajat, diketahui masih belum dilegalisir.
 - b. SKCK yang dibawa bukan Surat Asli.
 10. Bahwa selain tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 9, faktanya Pemohon juga diketahui belum menyampaikan Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun dalam hal ini, berdasarkan Surat Edaran Termohon Nomor 663/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 yang pada intinya berisi bahwa bakal calon boleh tidak menyerahkan LHKPN saat pendaftaran bakal calon (Bukti T-2);
 11. Bahwa selain hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, faktanya Pemohon juga masih dinyatakan BMS dalam hal syarat dukungan Pemilih bagi Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang merupakan bagian dari syarat pendaftaran bakal calon

sebagaimana diatur dalam Pasal 182 huruf p UU Pemilu, yakni *mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 ayat (1) UU Pemilu Jo. 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 (PKPU Pencalonan DPD), yang pada pokoknya mengatur mengenai Persyaratan dukungan minimal bagi Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, Pemohon diketahui hanya mampu menyerahkan jumlah dukungan dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 3.056 dari jumlah minimal dukungan di Provinsi Jawa Barat sejumlah 5.000 dukungan minimal. (Bukti T-3);

- 
12. Bahwa selanjutnya, hingga tahap perbaikan syarat minimal dukungan akhir dan kemudian Termohon melaksanakan verifikasi terhadap data perbaikan yang disampaikan, pada tanggal 18 Agustus 2018 Termohon menyampaikan hasilnya yang kemudian diketahui Pemohon hanya mampu menyampaikan sejumlah 1.728 dari jumlah minimal dukungan Perbaikan di Provinsi Jawa Barat sejumlah 1.944 dukungan minimal (Bukti T-4);
 13. Bahwa Pemohon sudah pernah melakukan gugatan penyelesaian sengketa proses ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Adapun hasil putusan yang diselesaikan melalui adjudikasi tersebut, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 003/PS/BWSL.JABAR.13.00/VIII/2018 pada tanggal 12 September 2018, pada amarnya memutuskan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (Bukti T-5);
 14. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada angka 13, semakin terang dan nyata bahwa keputusan untuk menyatakan Pemohon TMS dan tidak dicantumkannya Pemohon dalam DCS maupun DCT adalah sudah benar. Dalam hal ini, Termohon meminta kepada Majelis untuk memperkuat dan mempertegas putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat *a quo*;
 15. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan, maka sudahlah benar apa yang diputuskan Termohon bahwa Pemohon

dinyatakan TMS dan selanjutnya tidak memasukkan Pemohon ke dalam DCT Anggota DPD 2019.

G. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BAWASLU

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyatakan: *“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”;-----*



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”; -----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”; --*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang*

bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: *“Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----*



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;-----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi menegaskan: *“Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”; -----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah

dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: *“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”*; -

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;--

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP) mengatur bahwa “yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU” sehingga Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:-----

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (1) huruf e Perbawaslu PSPP;-----
- b. menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu PSPP;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Daerah Pemilihan Jawa Barat yang telah terdaftar sesuai dengan tanda terima dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, tanggal 9 Juli 2018;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;-----

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu PSPP menyatakan: "*(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*";-----

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo*;-----

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*";-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu PSPP menyatakan: "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*";--

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 kepada Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 24 September 2018 dan telah diregister dengan Nomor: 035/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan

Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalil dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dan Saksi dari Pemohon, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang tidak mencantumkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dengan pokok permohonan dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada permohonan Pemohon; -----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat yang telah mendaftarkan diri dan menyerahkan Dokumen Pendaftaran berupa dokumen syarat pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dari Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat [*vide* **Bukti T-1**] sesuai dengan Jadwal yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 2019 menentukan program dan jadwal pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD, sebagai berikut:-----

No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
(1)	Pengumuman penyerahan syarat dukungan	26 Maret 2018	8 April 2018
(2)	Penyerahan dokumen syarat dukungan	22 April 2018	26 April 2018
(3)	Verifikasi syarat dukungan:		
	a) Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran	27 April 2018	10 Mei 2018
	b) Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	27 April 2018	10 Mei 2018
(4)	Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD	11 Mei 2018	13 Mei 2018
(5)	Perbaikan syarat dukungan calon anggota DPD	14 Mei 2018	20 Mei 2018
(6)	Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Calon Anggota DPD	21 Mei 2018	24 Mei 2018
(7)	Penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Mei 2018	29 Mei 2018
(8)	Verifikasi faktual syarat dukungan	30 Mei 2018	19 Juni 2018
(9)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 Juni 2018	22 Juni 2018
(10)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	23 Juni 2018	25 Juni 2018
(11)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	26 Juni 2018	28 Juni 2018
(12)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	29 Juni 2018	1 Juli 2018
(13)	Pengumuman pendaftaran calon	2 Juli 2018	8 Juli 2018

(14)	Pendaftaran calon	9 Juli 2018	11 Juli 2018
(15)	Verifikasi administrasi syarat calon	12 Juli 2018	18 Juli 2018
(16)	Pemberitahuan hasil verifikasi	19 Juli 2018	20 Juli 2018
(17)	Perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon:		
	a) Penyerahan perbaikan syarat dukungan	21 Juli 2018	24 Juli 2018
	b) Penyerahan perbaikan syarat calon	21 Juli 2018	24 Juli 2018
(18)	Pengumuman perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon di laman KPU	21 Juli 2018	27 Juli 2018
(19)	Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon		
	a) Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan		
	1) Verifikasi jumlah minimal dukungan dan Sebaran	21 Juli 2018	26 Juli 2018
	2) Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	21 Juli 2018	26 Juli 2018
	3) Penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	27 Juli 2018	29 Juli 2018
	4) Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan	30 Juli 2018	12 Agustus 2018
	5) Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	13 Agustus 2018	14 Agustus 2018
	6) Penyampaian Berita Acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	15 Agustus 2018	16 Agustus 2018
	7) Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	17 Agustus 2018	18 Agustus 2018
	b) Verifikasi administrasi hasil perbaikan syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	19 Agustus 2018	27 Agustus 2018
(20)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	27 Agustus 2018	29 Agustus 2018

(21)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
(22)	Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)	31 Agustus 2018	2 September 2018
(23)	Pengumuman DCS	31 Agustus 2018	2 September 2018
(24)	Masukan dan tanggapan masyarakat	31 Agustus 2018	9 September 2018
(25)	Permintaan klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	10 September 2018	12 September 2018
(26)	Penyampaian hasil klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	12 September 2018	14 September 2018
(27)	Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT)	14 September 2018	20 September 2018
(28)	Penetapan DCT	20 September 2018	20 September 2018
(29)	Penetapan nomor urut	21 September 2018	21 September 2018
(30)	Pengumuman DCT	21 September 2018	23 September 2018

Menimbang bahwa dasar tidak ditetapkannya Pemohon pada Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dalam Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 berkaitan dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat Nomor: 1057/PL.01.4-BA/32/Prov/VIII/2018, tertanggal, 20 Agustus 2018 [*vide* **Bukti P-1**] yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam hal dukungan minimal perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat; -----

Menimbang bahwa Berita Acara *a quo* menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena belum memenuhi syarat dukungan sebagaimana diatur didalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dan Pasal 60 ayat (1) huruf t Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah mengalami tiga kali perubahan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang

Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (PKPU Pencalonan DPD);-----

Menimbang bahwa keputusan *a quo* menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) bagi Pemohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 1057/PL.014.BA/32/Prov/VIII/2018 dan ditundaklanjuti dengan keputusan yang diterbitkan Pemohon melalui keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-kpt/06/KPU/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e PKPU Pencalonan DPD yang pada pokoknya berbunyi “Persyaratan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan, meliputi: *“provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih”*. Selanjutnya dalam Pasal 60 ayat (1) huruf t PKPU Pencalonan DPD menyebutkan bahwa Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: *“mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 182 huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa: *Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: “mendapat dukungan minimal dari pemilih didaerah pemilih yang bersangkutan”*;-----

Menimbang bahwa hasil verifikasi faktual sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 1057/PIL.01.4-kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Calon Anggota Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), karena jumlah dukungan dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan belum memenuhi jumlah syarat minimal dukungan yakni 5.000 dukungan Calon Perseorangan dengan alasan tidak masuk dalam DPT yang tersebar di beberapa kabupaten/Kota yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Cirebon dengan jumlah TMS adalah 55

TMS, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pemilu dan Pasal 14 ayat (1) huruf e PKPU Pencalonan DPD *juncto* Keputusan KPU Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----



Menimbang bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menentukan bahwa syarat minimal dukungan Pemilih untuk Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 5.000 dukungan minimal. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon telah menyerahkan dukungan rincian dukungan yaitu berjumlah 5.966 dukungan, dengan rincian verifikasi awal ditambah dengan jumlah minimal perbaikan dukungan sebanyak 1.944 dukungan, sehingga berjumlah 7.910 dukungan untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat (*vide* **Bukti T-3**, *vide* **Bukti T-4** dan *vide* **Bukti P-4**), dan Pemohon telah berupaya untuk melengkapi persyaratan dukungan calon perseorangan perbaikan, namun oleh Termohon tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dengan dasar dukungan tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (**Vide Bukti P-1 dan bukti P-4**);-----

Menimbang bahwa persyaratan dukungan yang telah disiapkan dan diserahkan oleh Pemohon sudah diserahkan pada masa pendaftaran dan masa perbaikan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tetapi tidak diterima dan dilakukan verifikasi oleh Termohon, dan dinyatakan TMS dengan alasan tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin*" *juncto* BAB I ketentuan umum Pasal 1 angka 21 PKPU Pencalonan DPD

yang berbunyi *“pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”*:-----



Menimbang bahwa hak untuk mendukung calon anggota DPD dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk hak memilih warga negara yang secara konstitusional harus dijamin dan dilindungi dalam pemerintahan demokratis sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, bahwa: *“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*, yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, oleh karena itu setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih seharusnya dilindungi hak konstitusionalnya;-----

Menimbang bahwa prinsip pengaturan tentang hak memilih dalam Pemilihan Umum sebagai hak konstitusional warga negara sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam ketentuan Bab IV Hak Memilih Pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

- (1) *Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”;*
- (2) *Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pilih;*
- (3) *warga negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih;-----*

Menimbang bahwa terkait daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di atas tersusun dalam suatu rangkaian tahapan

mulai dari penyusunan daftar pemilih sementara sampai dengan penyusunan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap tambahan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: *“Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara”,* dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan: *“dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemilih dapat melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/kota tujuan untuk mendapatkan Formulir Model A.5-KPU paling lama 30 hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP atau Surat Keterangan”;-----*



Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Majelis berpendapat persoalan terkait syarat dukungan yang tidak masuk dalam DPT, yang menyebabkan status Pemohon tidak memenuhi syarat karena dukungan tidak masuk dalam DPT tidak sejalan dengan apa yang terkandung di dalam Peraturan perundang-undangan *a quo* dimana terkait Pemilih atau pendukung masih terbuka untuk ditetapkan ke dalam DPT maupun daftar pemilih tambahan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, sehingga seharusnya dukungan untuk Pemohon masih bisa dipertimbangkan untuk memenuhi syarat sebagai syarat dukungan selama pendukung memenuhi persyaratan sebagai Pemilih dan mendukung bakal calon, hal ini juga berkesesuaian dengan perlindungan hak konstitusi bagi setiap Pemilih ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah

dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menjadi objek sengketa proses Pemilu adalah Surat Keputusan dan Berita Acara yang diterbitkan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Pemohon memiliki hak untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap Surat Keputusan KPU yang dianggap merugikan dirinya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan *a quo*;-----

Menimbang bahwa pada BAB VI Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----



Menimbang bahwa bagian dari BAB VI Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengatur tata cara pendaftaran calon anggota DPD, oleh karena itu perlu dimaknai bahwa pendaftaran calon anggota DPD adalah satu kesatuan tahapan yang utuh sejak proses penyerahan dokumen, perbaikan, verifikasi, penetapan daftar calon sementara, dan penetapan daftar calon tetap. Sehingga dalil Termohon yang pada pokoknya mempersoalkan sikap Pemohon yang mengajukan keberatan atas status TMS pasca penetapan DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 setelah beberapa tahapan pencalonan terlewati tidak beralasan menurut hukum;-----

Menimbang bahwa dengan demikian logis menurut hukum bahwa Pemohon memiliki kesempatan untuk menjadi calon anggota DPD melalui jalur penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan mempergunakan hak yang diberikan oleh Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan objek sengketa Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;-----



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap dokumen persyaratan dukungan calon perseorangan yang dinyatakan TMS telah diserahkan dan disampaikan oleh Pemohon, namun tidak disahkan oleh Termohon karena tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Termohon, tidak sesuai dengan BAB I ketentuan umum Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* BAB I ketentuan umum Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah mengalami tiga kali perubahan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Pemohon memiliki hak untuk mengajukan kembali dokumen persyaratan dukungan calon perseorangan yang dinyatakan TMS oleh Termohon, dan Termohon wajib menerima dan melakukan verifikasi dokumen persyaratan dukungan calon perseorangan yang dinyatakan TMS tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;-----

Menimbang bahwa pokok permohonan dengan objek sengketa Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang tidak mencantumkan Pemohon dalam Keputusan *a quo* sebagai tindak lanjut dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 1057/PIL.01.4-kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Calon Anggota Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Pemohon tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat adalah tidak sah dan batal, oleh karena itu, permohonan Pemohon beralasan

menurut hukum;-----

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;-----
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
4. Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang tidak menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Jawa Barat karena tidak memenuhi syarat dukungan adalah tidak beralasan hukum karena syarat dukungan tidak harus masuk dalam DPT; dan--
5. Pemohon berhak untuk mengajukan kembali syarat dukungan Pemilih yang dinyatakan TMS untuk diterima dan dilakukan verifikasi oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

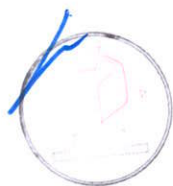
Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 terbatas yang tidak mencantumkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat sepanjang Pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan dukungan calon perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi kekurangan persyaratan dukungan calon perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Anggota DPD Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat sepanjang Pemohon telah melengkapi kekurangan persyaratan dukungan calon perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan;



Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Rahmat Bagja**, 3) **Mochammad Afifuddin**, dan 4) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Rahmat Bagja**, 3) **Mochammad Afifuddin**, dan 4) **Fritz Edward Siregar** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA

ttd.

ABHAN

ANGGOTA

ttd.

RAHMAT BAGJA

ANGGOTA

ttd.

ANGGOTA

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

FRITZ EDWARD SIREGAR

Sekretaris

ttd.

Firdinan Islami

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 11 Oktober 2018

Kassubag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut



(H. Firdinan Islami S.STP., M.Si)